



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1174/R/2019

Tentang
**PENETAPAN PENELITI PENELITIAN CLUSTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Penelitian Cluster Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk Peneliti Penelitian Cluster Kolaborasi antar Perguruan Tinggi;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan sebagai Peneliti Penelitian Cluster Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No.74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018.
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/8589/ tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018-2022;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENELITI PENELITIAN CLUSTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2019.


Pertama : Menetapkan Peneliti Penelitian Cluster Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua.....

- Kedua** : Tugas Peneliti adalah:
1. Melaksanakan penelitian.
 2. Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh LPPM.
 3. Mengikuti seminar awal dan seminar akhir penelitian.
 4. Mengumpulkan laporan hasil penelitian.
 5. Mengumpulkan laporan keuangan penelitian.
 6. Melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 5 Desember 2018, dengan rincian:
Penelitian Cluster Kolaborasi antar Perguruan Tinggi : Rp. 76.000.000,-
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai Juli s.d. Nopember 2019.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juli 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197106061997031002


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Wakil Rektor di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1174/R/2019
Tanggal : 11 Juli 2019

PENETAPAN PENELITI PENELITIAN CLUSTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	TIM PENELITI		JUDUL PENELITIAN
	PENELITI UTAMA	PENELITI ANGGOTA	
1	Dr. Ismardi, M.Ag	Afrizal Ahmad, M.Sy Kamiruddin, M.Ag	Penerapan Hukum Islam Di Negara Sekuler Uzbekistan (Suatu Perbandingan Dengan Hukum Islam Nusantara)
2	Dr. Riswan Efendi, S. Si, M. Sc	Muhammad Affandes, S.T, M.T Elvia Budianita, S.T., M.Cs.	Pemodelan simptom multi-kriteria penyakit stroke dan kriteria yang dominan menggunakan rough-regression di Provinsi Riau



Rektor,

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710606 199703 1 002